



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Sinergi untuk Indonesia Maju



PENERAPAN ARSITEKTUR SPBE UNTUK KETERPADUAN LAYANAN DIGITAL NASIONAL

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**bangga
melayani
bangsa**

ARAHAN STRATEGIS MENTERI PANRB PADA SPBE *SUMMIT* 2023

JAKARTA, 20 MARET 2023

PEMERINTAH
DIGITAL

Birokrasi

- 1** Pembangunan Layanan Digital berbasis Masyarakat (*citizen centric*).
- 2** Penguatan Tim Koordinasi SPBE Instansi menjadi *Digital Transformation Agent* (DTA) dalam memastikan manajemen perubahan dan operasional layanan digital.
- 3** Moratorium Pembangunan Aplikasi dan mengutamakan peningkatan efektivitas pemanfaatan aplikasi yang telah beroperasi.
- 4** Konsolidasi Aplikasi menjadi Platform Digital Terpadu, baik di inter maupun antar instansi pusat dan daerah.
- 5** Penyederhanaan proses bisnis menuju Tematik Layanan Digital.
- 6** Interoperabilitas Data dan Aplikasi melalui Pemanfaatan Arsitektur SPBE.



Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*

Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

ditetapkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Oktober 2018

Ruang Lingkup:

- Tata Kelola SPBE
- Manajemen SPBE
- Audit TIK
- Penyelenggara SPBE
- Percepatan SPBE
- Pemantauan & Evaluasi SPBE

DEFINISI SPBE

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah **penyelenggaraan pemerintahan** yang memanfaatkan **teknologi informasi dan komunikasi** untuk **memberikan layanan** kepada pengguna SPBE.



Sinergi untuk Indonesia Maju

TIM KOORDINASI SPBE NASIONAL

Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit TIK, serta pemantauan dan evaluasi SPBE nasional dibentuk **Tim Koordinasi SPBE Nasional**.
[Pasal 59 ayat (1) Perpres 95/2018 tentang SPBE]



Tim Koordinasi SPBE Nasional mempunyai tugas melakukan **koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE** pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
[Pasal 59 ayat (3) Perpres 95/2018 tentang SPBE]

Sinergi untuk Indonesia Maju

MANAJEMEN SPBE

Sinergi untuk Indonesia Maju



1. MANAJEMEN RISIKO → Peraturan Menteri PANRB No. 5 Tahun 2020
2. MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI → Peraturan BSSN No. 4 Tahun 2021
3. MANAJEMEN DATA → Peraturan Menteri PPN/Bappenas No. 16 Tahun 2020
4. MANAJEMEN ASET TIK → Peraturan Menteri Kominfo
5. MANAJEMEN SDM → Peraturan Menteri PANRB
6. MANAJEMEN PENGETAHUAN → Peraturan BRIN
7. MANAJEMEN PERUBAHAN → Peraturan Menteri PANRB
8. MANAJEMEN LAYANAN SPBE → Peraturan Menteri Kominfo

AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI & KOMUNIKASI

Audit TIK adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.

[Pasal 1 angka 25, Perpres 95/2018]

Audit TIK → Peraturan Menteri Koinfo Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi

- Audit Infrastruktur SPBE → Peraturan BRIN
- Audit Aplikasi SPBE → Peraturan BRIN
- Audit Keamanan SPBE → Peraturan BSSN



Surat Edaran Menteri PANRB No. 18 Tahun 2022 tentang **Keterpaduan Layanan Digital Nasional melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE**

Dimaksudkan sebagai arahan yang mendorong IPPD untuk melakukan penyusunan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE sebagai **dasar penerapan SPBE** pada lingkup IPPD masing-masing.

Bertujuan untuk **memastikan keterpaduan penerapan SPBE** di tingkat instansi pusat, pemerintah daerah, maupun nasional, guna terwujudnya **layanan digital nasional yang terpadu** sebagai upaya peningkatan kualitas layanan pemerintah, baik layanan administrasi pemerintah maupun layanan publik.





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 132 TAHUN 2022

TENTANG

ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) dan Pasal 74 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK NASIONAL.



**PERPRES 132/2022 TENTANG
ARSITEKTUR SPBE NASIONAL
TELAH DITETAPKAN OLEH
PRESIDEN JOKO WIDODO PADA
20 DESEMBER 2022**

Arsitektur SPBE Nasional memuat:

1. Arah kebijakan dan strategi;
2. Kerangka kerja Arsitektur SPBE Nasional;
3. Referensi Arsitektur SPBE Nasional;
4. Domain Arsitektur SPBE Nasional; dan
5. Inisiatif Strategis Arsitektur SPBE Nasional.



R-INPRES TENTANG PERCEPATAN PENERAPAN ARSITEKTUR SPBE NASIONAL UNTUK MENCAPAI KETERPADUAN LAYANAN DIGITAL NASIONAL


- **Diktum Pertama:** perintah umum yang ditujukan kepada seluruh pimpinan instansi pemerintah;
- **Diktum Kedua:** perintah untuk melaksanakan tahapan waktu penerapan;
- **Diktum Ketiga:** perintah khusus kepada masing-masing instansi (kemenko, kementerian, LPNK, dan LNS);
- **Diktum Keempat:** perintah terkait pendanaan dalam pelaksanaan Inpres ini;
- **Diktum Kelima:** perintah untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian, serta pelaporan; dan
- **Diktum Keenam:** perintah untuk melaksanakan Inpres ini dengan penuh tanggung jawab.

**R-INPRES TENTANG
PERCEPATAN PENERAPAN
ARSITEKTUR SPBE NASIONAL
UNTUK MENCAPAI KETERPADUAN
LAYANAN DIGITAL NASIONAL**

**DIKTUM PERTAMA
(INSTRUKSI KEPADA
SELURUH PIMPINAN
INSTANSI PUSAT DAN
KEPALA DAERAH) →**

3. tidak melakukan pembangunan aplikasi dan mengutamakan integrasi aplikasi yang telah beroperasi saat ini, serta diselaraskan dengan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional agar menjadi platform digital yang terintegrasi;
4. menyusun dan menyampaikan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah kepada Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional untuk diselaraskan dengan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional;
5. mengimplementasikan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang telah diselaraskan dengan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional;

ARSITEKTUR SPBE DALAM KERANGKA KERJA SPBE



Sinergi untuk Indonesia Maju

DEFINISI

Kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.


JANGKA WAKTU

Disusun untuk jangka waktu 5 tahun

TERDIRI DARI

- Arsitektur SPBE Nasional (Perpres 132/2022)
- Arsitektur SPBE Instansi Pusat
- Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah

KETERKAITAN ANTAR DOMAIN ARSITEKTUR SPBE



Sinergi untuk Indonesia Maju

INSTANSI PENGAMPU MASING-MASING DOMAIN ARSITEKTUR SPBE



panrb

DOMAIN
PROSES BISNIS

DOMAIN
LAYANAN SPBE



*Kementerian PPN/
Bappenas*

DOMAIN DATA
& INFORMASI



KEMKOMINFO

DOMAIN
APLIKASI SPBE

DOMAIN
INFRASTRUKTUR
SPBE




DOMAIN
KEAMANAN
SPBE


Sinergi untuk Indonesia Maju

ENTERPRISE ARCHITECTURE (REFERENSI INTERNASIONAL)


Enterprise Architecture Framework merupakan perancangan keselarasan antara bisnis dan teknologi, sehingga tercipta layanan yang terintegrasi untuk mewujudkan tujuan di setiap organisasi dan perusahaan.



TOGAF (sumber : opengroup.org)



FEAF (sumber : CIO, 2012)




ZACHMAN v.3 (sumber : www.zifa.com)

ENTERPRISE ARCHITECTURE (REFERENSI INTERNASIONAL)

Pada umumnya setiap negara menyusun **Government Enterprise Architecture (GEA)** sesuai dengan karakteristik atau kebutuhan secara spesifik.

GEA suatu negara tidak dapat langsung diimplementasi oleh negara lain.



GEAF (Korea) Sumber : song, hee joon, 2006



Canada, Sumber : Weisman, 2004



Abu Dhabi IT A&S Framework, Sumber :
Abu Dhabi SIC, 2013

BAGAIMANA ARSITEKTUR SPBE AKAN MENGINTEGRASIKAN PEMERINTAHAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (ILUSTRASI)




**MASYARAKAT
MEMANDANG PEMERINTAH
SEBAGAI SATU KESATUAN**

KETERHUBUNGAN ANTAR-INSTANSI


**ASN MELAYANI TANPA
TERBATAS PADA SEKAT
STRUKTUR INSTANSI**

PERSONAL/INDIVIDUAL ARCHITECTURE (ANALOGI)



APA YANG HARUS DISUSUN OLEH INSTANSI PUSAT & PEMERINTAH DAERAH


DOKUMEN ARSITEKTUR SPBE (AS-IS)



DOKUMEN PETA RENCANA SPBE

Tata Kelola SPBE
Manajemen SPBE
Layanan SPBE
Infrastruktur SPBE
Aplikasi SPBE
Keamanan SPBE
Audit TIK

DOKUMEN ARSITEKTUR SPBE (TO-BE)



TANPA ARSITEKTUR SPBE (ILUSTRASI)



SILO

DUPLICATION

NON-STANDARD



DENGAN ARSITEKTUR SPBE (ILUSTRASI)



CITIZEN-CENTRIC

EFFECTIVE &
EFFICIENT

INTEGRATED



Sinergi untuk Indonesia Maju




MAKSUD DAN TUJUAN DISUSUNNYA ARSITEKTUR SPBE


- Memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis, data dan informasi, aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan operasional layanan pemerintah yang terpadu secara nasional.
- Mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan pemerintah yang terintegrasi.

Sinergi untuk Indonesia Maju




3 KOMPONEN PENYUSUN ARSITEKTUR SPBE


Metadata Arsitektur

-  Informasi terstruktur yang mendeskripsikan dan menjelaskan mengenai domain arsitekturnya
-  Mendefinisikan elemen pemodelan (konsep, relasi, batasan) yang mampu menggambarkan hubungan antara ketiganya.
-  Metadana, Atribut, dan Relasi Metadana






Referensi Arsitektur

-  Suatu model yang menggambarkan komponen dasar dari arsitektur standar yang digunakan sebagai acuan penyusunan setiap domain arsitektur.
-  Untuk mengidentifikasi layanan yang redundan dan serupa, dukung layanan bersama dan interoperabilitas antar sistem dan berikan panduan untuk memfasilitasi aplikasinya
-  Referensi Arsitektur Bisnis, Data dan Informasi, Layanan, Aplikasi, Infrastruktur, dan Keamanan



Domain Arsitektur

-  Komponen arsitektur yang menjelaskan substansi arsitektur
-  Mengidentifikasi target pengembangan dan target interoperabilitas berdasarkan pada masing-masing area
-  Domain Arsitektur Bisnis, Data dan Informasi, Layanan, Aplikasi, Infrastruktur, dan Keamanan

SISTEM INFORMASI ARSITEKTUR (SIA) SPBE

Selamat Datang di Arsitektur SPBE



Username


*(required)

Password

*(required)

Login

Koordinator SPBE Nasional



Permodelan Kerangka Kerja Arsitektur SPBE
pada Sistem Informasi Arsitektur SPBE

Sinergi untuk Indonesia Maju

PENGISIAN ARSITEKTUR SPBE PADA SISTEM INFORMASI ARSITEKTUR SPBE



Explorer - EA SPBE.abacus

Domain Arsitektur Pr...sian Arsitektur

Proses Bisnis

Domain Arsitektur

Referensi

ID	Nama Bisnis/Urusan (Daftarkan semua proses bisnis/urusan pemerintahan yang diselenggarakan hingga proses bisnis level-n)	Uraian Bisnis/Urusan (Merupakan deskripsi dari urusan pemerintahan yang diselenggarakan)	Sasaran Strategis (Isikan sasaran strategis eselon 1 yang terkait dengan proses bisnis dimaksud)	Indikator Kinerja Utama (IKU) – (Tuliskan indikator yang menjadi ukuran keberhasilan dari sasaran strategis yang bersesuaian)	Nilai IKU Target (Nilai IKU yang ditargetkan)	Nilai IKU Terealisasi (Nilai realisasi IKU yang dicapai)	Unit
(All)	(All)	(All)	(All)	(All)	(All)	(All)	(All)
DAB.09.06.07.03.01	Persiapan Pemantauan dan Evaluasi SPBE Nasional	Proses bisnis ini terkait dengan persiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE di seluruh instansi pusat dan pemerintah daerah	SS1. Terwujudnya kelembagaan yang sederhana, responsif, adaptif dan kolaboratif serta SPBE yang terintegrasi	IKU 2. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional, IKU 3. Jumlah K/L/D yang Mencapai Predikat SPBE "Baik"	IKU 2 = 2,6, IKU 3=450	IKU 2 = 2,24, IKU 3=300	Asisten Kebijakan Penera
DAB.09.06.07.03.02	Pemantauan Penerapan SPBE Nasional	Proses bisnis ini terkait dengan pelaksanaan pemantauan SPBE di seluruh instansi pusat dan pemerintah daerah untuk mendapatkan indeks SPBE nasional	SS1. Terwujudnya kelembagaan yang sederhana, responsif, adaptif dan kolaboratif serta SPBE yang terintegrasi	IKU 2. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional, IKU 3. Jumlah K/L/D yang Mencapai Predikat SPBE "Baik"	IKU 2 = 2,6, IKU 3=450	IKU 2 = 2,24, IKU 3=300	Asisten Kebijakan Penera
DAB.09.06.07.03.04	Pelaporan Pemantauan dan Evaluasi SPBE Nasional	Proses bisnis ini terkait dengan pelaksanaan pelaporan pemantauan SPBE di seluruh instansi pusat dan pemerintah daerah	SS1. Terwujudnya kelembagaan yang sederhana, responsif, adaptif dan kolaboratif serta SPBE yang terintegrasi	IKU 2. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional, IKU 3. Jumlah K/L/D yang Mencapai Predikat SPBE "Baik"	IKU 2 = 2,6, IKU 3=450	IKU 2 = 2,24, IKU 3=300	Asisten Kebijakan Penera

Metadata

PENGISIAN ARSITEKTUR SPBE PADA TEMPLATE EXCEL



Domain Arsitektur Proses Bisnis_R1 - Excel (Product Activation Failed)

File Home Insert Page Layout Formulas Data Review View Help Foxit PDF Tell me what you want to do

Clipboard: Cut, Copy, Paste, Format Painter

Font: Microsoft Sans Ser, 8,5, Bold, Italic, Underline, Color, Background Color

Alignment: Wrap Text, Merge & Center

Number: Text

Styles: Fill, Clear, Sort & Filter, Find & Select

Cells: Insert, Delete, Format

Editing: AutoSum, Fill, Clear, Sort & Filter, Find & Select

Formula Bar: H14


ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Usuan	Uraian Proses Bisnis	RAB Level 3 (Dependency)	RAB Level 4 (Dependency)	RAB Level 5 (Dependency)	RAB Level 6 (Dependency)	Unit Kerja (Dependency)	Uraian Unit Kerja	ID Unit Kerja
Aceh-01	Perlindungan dan Pelayanan Kesehatan	Tugas umum pemerintahan di bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, pembinaan pelayanan kesehatan, pengembangan sumber daya kesehatan dan kefarmasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	RAB.04.01.01 Perlindungan dan Pelayanan Kesehatan				Dinas Kesehatan		
Aceh-01.01	Kesehatan Masyarakat			RAB.04.01.01.01 Kesehatan Masyarakat					
Aceh-01.01.01	Kesehatan Keluarga dan Gizi				RAB.04.01.01.01.01 Kesehatan Keluarga dan Gizi				
Aceh-01.01.02	Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat				RAB.04.01.01.01.02 Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat				
Aceh-01.01.03	Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga				RAB.04.01.01.01.03 Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga				
Aceh-01.02	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit			RAB.04.01.01.02 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit					
Aceh-01.02.01	Surveilans dan Imunisasi				RAB.04.01.01.02.01 Surveilans dan Imunisasi				
Aceh-01.02.02	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular				RAB.04.01.01.02.02 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular				
Aceh-01.02.03	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa				RAB.04.01.01.02.03 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa				
Aceh-01.03	Pembinaan Pelayanan Kesehatan			RAB.04.01.01.03 Pembinaan Pelayanan Kesehatan					
Aceh-01.03.01	Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional				RAB.04.01.01.03.01 Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional				
Aceh-01.03.02	Pelayanan Kesehatan				RAB.04.01.01.03.02 Pelayanan				



REFERENSI ARSITEKTUR PROSES BISNIS



Referensi Arsitektur Proses Bisnis




STRUKTUR REFERENSI

TAKSONOMI REFERENSI

Sektor Pemerintahan	Urusan Pemerintahan
RAB.01 - Pertahanan dan Luar Negeri	RAB.01.01 - Pertahanan RAB.01.02 - Urusan luar negeri
RAB.02 - Ekonomi dan Industri	RAB.02.01 - Industri RAB.02.02 - Perdagangan RAB.02.03 - Pertanian RAB.02.04 - Perkebunan RAB.02.05 - Peternakan RAB.02.06 - Perikanan RAB.02.07 - Badan usaha milik negara RAB.02.08 - Investasi RAB.02.09 - Koperasi RAB.02.10 - Usaha kecil dan menengah RAB.02.11 - Pariwisata
RAB.03 - Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.01 - Pekerjaan umum RAB.03.02 - Transmigrasi RAB.03.03 - Transportasi RAB.03.04 - Perumahan RAB.03.05 - pembangunan kawasan atau daerah tertinggal RAB.03.06 - Pertanahan RAB.03.07 - Kependudukan
RAB.04 - Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01 - Kesehatan RAB.04.02 - Sosial RAB.04.03 - Pemberdayaan perempuan
RAB.05 - Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB.05.01 - Hukum RAB.05.02 - Keamanan RAB.05.03 - Hak asasi manusia
RAB.06 - Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01 - Pendidikan RAB.06.02 - Ketenagakerjaan RAB.06.03 - Ilmu pengetahuan RAB.06.04 - Teknologi RAB.06.05 - Pemuda RAB.06.06 - Olahraga
RAB.07 - Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.01 - Pertambangan RAB.07.02 - Energi RAB.07.03 - Kehutanan RAB.07.04 - Kelautan RAB.07.05 - Lingkungan hidup
RAB.08 - Budaya dan Agama	RAB.08.01 - Agama RAB.08.02 - Kebudayaan
RAB.09 - Pemerintahan Umum	RAB.09.01 - Dalam negeri RAB.09.02 - Keuangan RAB.09.03 - Informasi RAB.09.04 - Komunikasi RAB.09.05 - Perencanaan pembangunan nasional RAB.09.06 - Aparatur negara RAB.09.07 - Kesekretariatan negara



REFERENSI ARSITEKTUR LAYANAN SPBE



STRUKTUR REFERENSI

TAKSONOMI REFERENSI


Tingkat 1 (Sektor Pemerintahan)	Tingkat 2 (Urusan Pemerintahan)
RAL.01 Layanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> RAL.01.01 Pertahanan RAL.01.02 Urusan Luar Neqeri RAL.01.03 Keneqaraan RAL.01.04 Ekonomi RAL.01.05 Industri RAL.01.06 Perdaqqan RAL.01.07 Pertanian RAL.01.08 Perkebunan RAL.01.09 Peternakan RAL.01.10 Perikanan RAL.01.11 Badan Usaha Milik Neqara RAL.01.12 Investasi RAL.01.13 Koperasi RAL.01.14 Usaha Kecil Dan Menengah RAL.01.15 Pariwisata RAL.01.16 Perizinan dan Akreditasi RAL.01.17 Pekerjaan Umum RAL.01.18 Transmigrasi RAL.01.19 Transportasi RAL.01.20 Perumahan RAL.01.21 Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinqal RAL.01.22 Pertanahan RAL.01.23 Kependudukan RAL.01.24 Pemerintahan daerah RAL.01.25 Kesehatan RAL.01.26 Sosial RAL.01.27 Pemberdayaan Perempuan RAL.01.28 Hukum RAL.01.29 Keamanan RAL.01.30 Hak Asasi Manusia RAL.01.31 Pendidikan RAL.01.32 Ketenagakerjaan RAL.01.33 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi RAL.01.34 Pemuda RAL.01.35 Olahraga RAL.01.36 Pertambangan RAL.01.37 Energi RAL.01.38 Kehutanan RAL.01.39 Kelautan RAL.01.40 Lingkungan Hidup RAL.01.41 Agama RAL.01.42 Kebudayaan RAL.01.43 Informasi RAL.01.44 Komunikasi
RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> RAL.02.01 Dalam Neqeri RAL.02.02 Keuangan RAL.02.03 Perencanaan Pembangunan Nasional RAL.02.04 Aparatur Neqara RAL.02.05 Kesekretariatan Neqara RAL.02.06 Dukungan Operasional Organisasi RAL.02.07 Akuntabilitas Kinerja RAL.02.08 Organisasi dan Tata Kelola RAL.02.09 Data dan Informasi Pemerintahan



REFERENSI ARSITEKTUR DATA & INFORMASI



Referensi Arsitektur Data dan Informasi



STRUKTUR REFERENSI



TAKSONOMI REFERENSI



Sektor Pemerintahan	Urusan Pemerintahan
RAD.01 - Informasi Pertahanan dan Luar Negeri	RAD.01.01 - Data Pertahanan RAB.01.02 - Data Urusan luar negeri
RAD.02 - Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.01 - Data Industri RAD.02.02 - Data Perdagangan RAD.02.03 - Data Pertanian RAD.02.04 - Data Perkebunan RAD.02.05 - Data Peternakan RAD.02.06 - Data Perikanan RAD.02.07 - Data Badan usaha milik negara RAD.02.08 - Data Investasi RAD.02.09 - Data Koperasi RAD.02.10 - Data Usaha kecil dan menengah RAD.02.11 - Data Pariwisata
RAD.03 - Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.01 - Data Pekerjaan umum RAD.03.02 - Data Transmigrasi RAD.03.03 - Data Transportasi RAD.03.04 - Data Perumahan RAD.03.05 - Data pembangunan kawasan atau daerah tertinggal RAD.03.06 - Data Pertanian RAD.03.07 - Data Kependudukan
RAD.04 - Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 - Data Kesehatan RAD.04.02 - Data Sosial RAD.04.03 - Data Pemberdayaan perempuan
RAD.05 - Informasi Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAD.05.01 - Data Hukum RAD.05.02 - Data Keamanan RAD.05.03 - Data Hak asasi manusia
RAD.06 - Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.01 - Data Pendidikan RAD.06.02 - Data Ketenagakerjaan RAD.06.03 - Data Ilmu pengetahuan RAD.06.04 - Data Teknologi RAD.06.05 - Data Pemuda RAD.06.06 - Data Olahraga
RAD.07 - Informasi Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAD.07.01 - Data Pertambangan RAD.07.02 - Data Energi RAD.07.03 - Data Kehutanan RAD.07.04 - Data Kelautan RAD.07.05 - Data Lingkungan hidup
RAD.08 - Informasi Budaya dan Agama	RAD.08.01 - Data Agama RAD.08.02 - Data Kebudayaan
RAD.09 - Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.01 - Data Dalam negeri RAD.09.02 - Data Keuangan RAD.09.03 - Data Informasi RAD.09.04 - Data Komunikasi RAD.09.05 - Data Perencanaan pembangunan nasional RAD.09.06 - Data Aparatur negara RAD.09.07 - Data Kesekretariatn negara
RAD.10 - Data Pendukung Umum	RAD.10.01 - Data Kebijakan Pemerintah RAD.10.02 - Data Manajemen Kegiatan RAD.10.03 - Data Kewilayahan RAD.10.04 - Data Dukung Lainnya

Struktur Referensi

Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE



Taksonomi Referensi

Domain Arsitektur Infrastruktur SPBE

Platform

Komputasi Awan

Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi

Sistem Integrasi

Sistem Penghubung Layanan (SPL) Pemerintah

SPL Instansi Pusat

SPL Pemerintah Daerah

Jaringan Intra Pemerintah

Jaringan Intra Instansi Pusat

Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Fasilitas Komputasi


Pusat Data Nasional

Pusat Komputasi


Pusat Kendali

REFERENSI ARSITEKTUR APLIKASI SPBE



Struktur Referensi



Taksonomi Referensi




Struktur Referensi




Taksonomi Referensi





RELASI METADATA ARSITEKTUR SPBE

Sinergi untuk Indonesia Maju




LAYANAN PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA TERPADU BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (SPPT-TI)



Sinergi untuk Indonesia Maju



PERMODELAN SEDERHANA (GAMBARAN) KERANGKA INTEGRASI DOMAIN ARSITEKTUR SPBE



PENINGKATAN INVESTASI

INSTANSI PUSAT





PEMERINTAH DAERAH

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

KETERPADUAN LAYANAN DIGITAL NASIONAL

MELALUI PENERAPAN ARSITEKTUR SPBE



Sinergi untuk Indonesia Maju





PEMROV JAWA TENGAH & PEMKAB/PEMKOT-NYA



No.	Nama Instansi	Indeks (Evaluasi SPBE 2021)	Indeks (Pemantauan SPBE 2022)	Indikator 11 (Arsitektur SPBE - 2022)
1.	Pemprov Jawa Tengah	2,74	3,34	3
2.	Pemkab Semarang	2,36	2,13	2
3.	Pemkab Kendal	3,27	2,93	2
4.	Pemkab Demak	3,19	-	-
5.	Pemkab Grobogan	2,51	3,37	1
6.	Pemkab Pekalongan	2,63	2,62	2
7.	Pemkab Batang	3,24	2,85	1
8.	Pemkab Tegal	2,55	3,07	3
9.	Pemkab Brebes	2,34	2,40	1
10.	Pemkab Pati	2,75	-	-
11.	Pemkab Kudus	2,53	3,38	3
12.	Pemkab Pemasang	2,49	2,23	3



PEMROV JAWA TENGAH & PEMKAB/PEMKOT-NYA



No.	Nama Instansi	Indeks (Evaluasi SPBE 2021)	Indeks (Pemantauan SPBE 2022)	Indikator 11 (Arsitektur SPBE - 2022)
13.	Pemkab Jepara	3,04	3,14	2
14.	Pemkab Rembang	2,76	3,19	3
15.	Pemkab Blora	2,80	2,36	1
16.	Pemkab Banyumas	2,73	2,60	1
17.	Pemkab Cilacap	2,81	2,87	2
18.	Pemkab Purbalingga	2,23	3,20	2
19.	Pemkab Banjarnegara	2,42	2,86	2
20.	Pemkab Magelang	2,67	3,13	1
21.	Pemkab Temanggung	2,78	-	-
22.	Pemkab Wonosobo	2,32	2,90	2
23.	Pemkab Purworejo	2,34	2,80	1
24.	Pemkab Kebumen	3,05	3,44	3



PEMROV JAWA TENGAH & PEMKAB/PEMKOT-NYA



No.	Nama Instansi	Indeks (Evaluasi SPBE 2021)	Indeks (Pemantauan SPBE 2022)	Indikator 11 (Arsitektur SPBE - 2022)
25.	Pemkab Klaten	2,74	-	-
26.	Pemkab Boyolali	2,82	-	-
27.	Pemkab Sragen	3,03	3,10	1
28.	Pemkab Sukoharjo	2,93	3,42	1
29.	Pemkab Karanganyar	2,40	3,32	2
30.	Pemkab Wonogiri	2,80	3,34	3
31.	Pemkot Semarang	2,98	3,38	2
32.	Pemkot Salatiga	2,34	2,84	3
33.	Pemkot Pekalongan	2,82	-	-
34.	Pemkot Tegal	2,39	3,05	1
35.	Pemkot Magelang	2,71	2,67	2
36.	Pemkot Surakarta	2,75	3,73	3



tinyurl.com/ArsPemdaSPBE

Surat Edaran Menteri PANRB No. 18 Tahun 2022: pemerintah daerah provinsi mendorong dan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyusunan dan pengelolaan Arsitektur SPBE pada pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayahnya.

[Isi Edaran, poin d]

Perpres No. 132 Tahun 2022: kepala daerah menetapkan Arsitektur SPBE

Pemerintah Daerah dengan keputusan kepala daerah paling lambat tahun 2023.

[Pasal 3 ayat (5)]



TERIMA KASIH

“Sinergi dan kolaborasi dari seluruh *stakeholder* terkait sangat menentukan keberhasilan penerapan SPBE.”



bangga melayani bangsa

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif